



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 45 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, apabila pelaksanaannya belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah berikutnya berdasarkan kesepakatan Badan Pembentukan Perda dan Biro Hukum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 64);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- KETIGA** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 31 Desember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,  
  
SUKIRMAN

The image shows a circular official stamp of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. The stamp contains the text 'KETUA' at the top and 'JAWA TENGAH' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'SUKIRMAN' is printed below it. To the right of the signature, there is a small handwritten number '27'.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 45 TAHUN 2021  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
PRIORITAS TAHUN 2022**

**A. PENDAHULUAN**

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2022 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2022 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2022 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang memprogramkan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 8 Raperda dan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka.

Namun Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 masih terdapat 4 (empat) Raperda Usul Gubernur yang belum disampaikan pada Tahun 2021, 1 (satu) Raperda Usul Gubernur yang sudah disampaikan pada Tahun 2021 dan 4 (empat) Raperda Usul Gubernur yang masih proses pembahasan panitia khusus, 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD yang masih dalam proses fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD masih proses pembahasan Komisi, 1 (satu) raperda proses penyempurnaan hasil fasilitasi, dan 1 (satu) raperda yang karena substansinya tidak bisa

dilaksanakan perubahan karena perkembangan perekonomian yang kurang membaik.

Dengan demikian 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas, sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perda, bahwa apabila pelaksanaan Propemperda belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya, sehubungan hal tersebut maka perlu dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, untuk itu perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

#### **B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2022**

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengendalian terhadap penyiaran dan pemberitaan serta dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyiaran, maka diperlukan regulasi terkait Penyelenggaraan Penyiaran.
2. Dalam rangka penguatan produk lokal maka diperlukan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah secara kongkrit.
3. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengaturan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Permasalahan yang muncul terkait kualitas air dan kekeringan di Jawa Tengah, maka perlu dilakukan Perubahan atas Perda Prov. Jateng Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibutuhkan kepastian hukum terhadap ketenagakerjaan, sehingga dibutuhkan regulasi terkait penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sangat mempengaruhi sektor penanaman modal, sehingga dibutuhkan perbaikan terhadap regulasi terkait Penanaman Modal di Jawa Tengah.
7. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, maka diperlukan sebuah regulasi terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jawa Tengah.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menempatkan bahwa Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai urusan wajib, sehingga diperlukan pembaharuan pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.
9. Dalam rangka memenuhi Hak atas Bantuan Hukum yang harus telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Dalam Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. dalam Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu a. Kepentingan-kepentingan keadilan, dan b. Tidak mampu membayar Advokat.
10. Dalam rangka optimalisasi peran Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan Dan Hortikutura untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Jawa Tengah, serta perlu membuat rancangan pengelolaanya menjadi BLUD agar pengelolaan lebih profesional dan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
11. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
12. Dalam rangka Pengupayaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat serta melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah. Dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka perlu di rumuskan sebuah aturan tentang pengelolaan limbah domestik regional di Provinsi Jawa Tengah.

13. Dalam Upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara diberbagai aspek kehidupan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka perlu disusun regulasi yang mengatur pengarusutamaan gender.
14. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat, sebagai salah satu elemen pembangunan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat. Maka perlu disusun aturan yang mengatur organisasi masyarakat di Jawa tengah.
15. Dalam rangka melaksanakan Penyesuaian terhadap ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air tanah.
16. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu amanatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat 30 tahun.
17. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
18. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

19. Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Presiden No 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk BRIDA sebagaimana tertuang dalam Pasal 72, dalam bentuk Perangkat Daerah atau diintegrasikan atau dapat diintegrasikan dalam perangkat daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden diundangkan.
20. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka diperlukan pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa tengah sebagai pengganti dari Perda yang sudah ada Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.
21. Dalam rangka meningkatkan PAD maka perlu dirumuskan aturan tentang pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.
22. Dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu pengaturan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah.
23. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; maka perda nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak perlu di sesuaikan.
24. Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD maka perlu penyesuaian status atas Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
25. Sebagai dasar pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan atas resiko bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

### **C. DAFTAR PERUBAHAN PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2022**

Berdasarkan arah dan kebijakan Perubahan Propemperda 2022, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Perubahan Propemperda Raperda Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

**DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PRIORITAS TAHUN 2022**

| No  | Judul Raperda  | Penjelasan/NA<br>Dan Draf<br>Raperda<br>Disiapkan |
|-----|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
| 1   | Penyelenggaraan Penyiaran  | DPRD  |
| 2   | Tata Kelola dan Pemasaran Exsport Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah   | DPRD  |
| 3   | Pengelolaan Keuangan Daerah  | DPRD  |
| 4   | Perubahan Atas Perda Prov. Jateng No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah | DPRD  |
| 5   | Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  | DPRD  |
| 6   | Penanaman Modal Di Jawa Tengah   | DPRD  |
| 7   | Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah  | GUBERNUR  |
| 8   | Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat   | GUBERNUR  |
| 9.  | Penyelenggaraan Bantuan Hukum  | DPRD<br>LANJUTAN                                  |
| 10. | Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah                              | DPRD<br>LANJUTAN                                  |
| 11. | Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah   | DPRD<br>LANJUTAN                                  |
| 12. | Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah   | DPRD<br>LANJUTAN                                  |
| 13. | Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah  | DPRD<br>LANJUTAN                                  |
| 14. | Pemberdayaan Organisasi Masyarakat   | DPRD<br>LANJUTAN                                  |
| 15. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah  | GUBERNUR<br>LANJUTAN                              |
| 16. | Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan   | GUBERNUR  |

| No  | Judul Raperda  | Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
|     | Lingkungan Hidup   | LANJUTAN                                 |
| 17. | Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah  | GUBERNUR LANJUTAN                        |
| 18. | Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah.   | GUBERNUR LANJUTAN                        |
| 19. | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah | GUBERNUR LANJUTAN                        |
| 20. | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah                                 | DPRD LANJUTAN                            |
| 21. | Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah                    | GUBERNUR LANJUTAN                        |
| 22. | Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas   | GUBERNUR LANJUTAN                        |
| 23. | Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak                               | GUBERNUR LANJUTAN                        |
| 24. | Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah  | GUBERNUR LANJUTAN                        |
| 25. | Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam Dan Pengolah   | GUBERNUR LANJUTAN                        |

#### **RAPERDA KUMULATIF TERBUKA**

| No | JUDUL RAPERDA   |
|----|---|
| 1. | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 2. | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022                      |
| 3. | APBD Tahun Anggaran 2023                                |


#### **D. PENUTUP**

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2022 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2022 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun

2022. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Wakil Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) of the Province of Central Java. The stamp contains the text "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH", "PROVINSI JAWA TENGAH", and "Wakil Ketua". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the signature, the number "482" is handwritten. Below the signature, the name "SUKIRMAN" is printed in bold, uppercase letters.

JAWA TENGAH  
SUKIRMAN